



PUTUSAN

Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Dumai yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut

dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **IRPAN APANDI ALIAS IRPAN ANAK DARI BULDAN;**
 2. Tempat lahir : Cianjur
 3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun/17 April 1994;
 4. Jenis kelamin : Laki-laki;
 5. Kebangsaan : Indonesia;
 6. Tempat tinggal : Jl. Nelayan Laut Ujung RT.005 Kelurahan Pangkalan Sesai Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai;
 7. Agama : Islam;
 8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;
- Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Mei 2024;
Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :
1. Penyidik, sejak tanggal 11 Mei 2024 sampai dengan tanggal 30 Mei 2024;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 31 Mei 2024 sampai dengan tanggal 9 Juli 2024;
 3. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Juni 2024 sampai dengan tanggal 24 Juni 2024;
 4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juni 2024 sampai dengan tanggal 13 Juli 2024;
 5. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 14 Juli 2024 sampai dengan tanggal 11 September 2024;
- Terdakwa menghadap sendiri;
Pengadilan Negeri tersebut;
Setelah membaca:
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Dumai Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 17 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
 - Penetapan Majelis Hakim Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum tanggal 14 Juni 2024 tentang penetapan hari sidang;
 - Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;
Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:
1. Menyatakan Terdakwa Irpan Apandi Alias Irpan Anak Dari Buldan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan "Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap Terdakwa Irpan Apandi Alias Irpan Anak Dari Buldan selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi

masa tahanan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A.92 warna hitam;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) batang paku bengkok dengan ukuran 2 (dua) inci;
- 1 (satu) lembar kaca nako warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu less;

(Dikembalikan kepada saksi Elpida Samosir Alias Elpida Anak Dari

Aiman Samosir);

- 1 (satu) tas sandang warna coklat merek levi's;

(Dirampas untuk dimusnahkan);

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan mohon keringan hukuman atas diri Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar Replik/Tanggapan Penuntut Umum atas permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan tuntutan;

Setelah mendengar Duplik/Tanggapan Terdakwa atas Replik Penuntut Umum secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum Nomor : Reg.Perkara PDM-78/DMI/06/2024 tanggal 14 Juni 2024 sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa Irpan Apandi alias Irpan anak dari Buldan, pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei 2024, atau setidaknya dalam bulan lain yang masih dalam Tahun 2024, bertempat di rumah saksi Elpida Samosir di Jl. BTN Asri/Mersi RT 15, Kelurahan STDI, Kecamatan Dumai Barat, Kota Dumai atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Dumai, "mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", dengan cara :

- Terdakwa mendatangi rumah saksi Elpida Samosir, lalu terdakwa menaiki sebuah tangga yang ditemukan di pekarangan rumah untuk sampai pada ventilasi cahaya rumah tersebut, lalu terdakwa dengan menggunakan paku ukuran 2 (dua) inci mencungkil les (plat yang terbuat dari kayu) ventilasi hingga les tersebut terlepas, lalu terdakwa melepaskan kaca yang ada pada lubang ventilasi, selanjutnya terdakwa melewati lubang ventilasi cahaya untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu terdakwa mengambil 1 unit laptop merek Acer warna hitam yang terletak diatas meja makan; lalu dari lemari kamar belakang, terdakwa mengambil 1 unit HP merek Oppo warna hitam dan ATM BNI, KTP, Buku Rekening Sinarmas 1 Lembar Uang Asing Cina yang berada di dalam sebuah dompet, kemudian terdengar teriakan dari saksi Elpida Samosir, lalu terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur;
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Elpida Samosir mengalami kerugian sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);

Bahwa perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini dikarenakan saksi telah kehilangan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang teletak di meja makan, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM Bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama suami saksi bernama Ronny Stevan, 1 (satu) lembar uang asing cina yang disimpan didalam dompet berada dalam lemari pakaian kamar belakang juga ikut hilang;
- Bahwa saksi mengalami kehilangan pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan BTN

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asri Gg. Mersi No. 02 RT.15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai;

- Bahwa saksi mengetahui kejadian kehilangan tersebut dikarenakan pada saat saksi keluar dari kamar tidur saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berada didalam rumah saksi dan saat itu ia berada didapur menuju pintu keluar dapur sambil memegang dan membawa sesuatu barang atau benda berupa laptop warna hitam milik saksi yang saksi letak diatas meja makan;

- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira Pukul 05.10 WIB sewaktu saksi keluar dari dalam kamar tidur rumah saksi yang beralamat di Jl. BTN Asri Gg. Mersi RT 15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai, saksi melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berada di dalam rumah saksi sedang keluar dari kamar belakang rumah saksi, melihat ada orang yang tidak saksi kenal berada didalam rumah, saksi langsung berteriak memanggil suami saksi yang berada didalam kamar dengan kata-kata bang bang ... ada maling ... maling ... maling ... lalu Terdakwa pun langsung lari kearah pintu belakang serta membuka pintu belakang serta lari sekuat tenaganya hingga tidak terlihat lagi oleh saksi dan suami saksi. Sesaat setelah kejadian tersebut saksi bersama suami saksi langsung memeriksa atau mengecek seluruh ruangan, dari dalam rumah terlihat pentilasi cahaya rumah berlubang (terbuka) selanjutnya saksi memeriksa diluar rumah terlihat ada tangga yang terbuat dari kayu sandar di tembok dinding rumah dekat dengan lubang pentilasi cahaya rumah saksi dan dibawah lantai luar ada dijumpai kaca hitam penutup pentilasi cahaya, 2 (dua) batang kayu les (kayu lat), 1 (satu) batang paku dan 1 (satu) tas sandang warna coklat merek levis. Lalu tak lama kemudian saksi menghubungi merketing rumah yang saksi beli dan mengatakan bahwa rumah saksi dimasuki maling tak lama kemudian Deri Tri Candra Irawan Als Candra datang kerumah saksi menanyakan peristiwa pencurian yang saksi alami lalu saksi memperlihatkan pentilasi cahaya dalam keadaan berlubang serta terdapat 1 (satu) tangga yang tersandar di dinding rumah dan menunjukan dibawah lantai luar ada kaca hitam penutup pentilasi cahaya, 2 (dua) batang kayu les (kayu lat) dan 1 (satu) tas sandang levis warna coklat yang mana saksi mengatakan kepada Deri Tri Candra Irawan Als Candra Bin Sukarman menurut saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang telah kenal dengan rumah saksi dan saksi menyebutkan ciri- ciri pelaku yaitu rambut gondrong, orangnya kecil

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kurus. Deri Tri Candra Irawan Als Candra Bin Sukarman memperlihatkan foto Terdakwa yang ada di handphone miliknya kepada saksi, menanyakan kepada saksi apakah pelakunya ini ? saksi mengatakan benar inilah orang yang masuk kedalam rumah saksi. Kemudian sekitar pukul 09.45 WIB Deri Tri Candra Irawan Als Candra Bin Sukarman datang bersama Terdakwa kerumah saksi, saat itu saksi mengatakan benar dianya yang telah melakukan pencurian didalam rumah saksi namun Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya saksi menunjukan 1 (satu) tas sandang warna coklat dan Deri Tri Candra Irawan Als Candra Bin Sukarman mengatakan inikan tas kamu kepada Terdakwa namun ianya tetap tidak mengakuinya, karena Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya saksi menghubungi Polsek Dumai Barat selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi dan tidak lama kemudian saksi mendapat kabar bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah saksi setelah Terdakwa lari, sesaat kemudian saksi bersama suami saksi langsung memeriksa atau mengecek seluruh ruangan, dari dalam rumah terlihat pentilasi cahaya rumah saksi berlubang selanjutnya saksi meriksa diluar rumah tepatnya disamping rumah saksi melihat ada tangga yang terbuat dari kayu sandar di tembok dinding rumah dekat dengan lubang pentilasi cahata rumah saksi dan dibawah lantai luar ada dijumpai kaca hitam penutup pentilasi cahaya, 2 (dua) batang kayu les dan 1 (satu) batang paku dan 1 (satu) tas sandang warna coklat, dan berdasarkan penglihatan saksi Terdakwa masuk kerumah saksi melalui pentilasi cahaya;
- Bahwa Terdakwa memperoleh tangga kayu yang digunakan untuk memanjat menuju lubang pentilasi cahaya dari sebelah rumah saksi yang mana disebelah rumah saksi terdapat bangunan rumah yang baru dibangun dan disana terdapat tangga yang digunakan untuk membangun rumah tersebut dan tangga itulah yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan barang-barang berupa 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dari pemberian kakak saksi sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk oppo A92 warna hitam saksi beli ditoko sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Ronni Stevan Hutabarat Anak Dari Carles Hutabarat, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan saksi sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa saksi dihadapkan kepersidangan ini sehubungan dengan saksi dan saksi Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir mengalami kehilangan 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam teletak di meja makan, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama saksi, 1 (satu) lembar uang asing cina yang disimpan didalam dompet berada dalam lemari pakaian kamar;
- Bahwa saksi dan saksi Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir mengalami pencurian itu pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.10 WIB, bertempat disebuah rumah di Jalan BTN Asri Gg. Mersi No. 02 RT.15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian tersebut dikarenakan sewaktu itu saksi Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir keluar dari kamar tidur dan melihat seorang laki-laki yang tidak saksi kenal berada didalam rumah dan saat itu sedang berada didapur menuju pintu keluar dapur sambil memegang atau membawa sesuatu barang atau benda berupa laptop warna hitam dan laptop tersebut milik saksi Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir yang diletak diatas meja makan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jumat tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.10 WIB, dimana pada saat itu istri saksi yaitu saksi Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir keluar dari dalam kamar tidur rumah saksi yang beralamat di Jl. BTN Asri Gg. Mersi RT.15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat-Kota Dumai, istri saksi melihat seorang laki-laki yang tidak dikenal berada di dalam rumah saksi sedang keluar dari kamar belakang rumah saksi, melihat ada orang yang tidak di kenal berada didalam rumah, istri saksi langsung berteriak memanggil saksi yang berada didalam kamar dengan kata-kata bang Bang ... ada maling ... maling ... maling ... lalu Terdakwa pun langsung lari kearah pintu belakang serta membuka pintu belakang dan lari sekuat tenaganya hingga tidak terlihat lagi oleh saksi dan istri saksi. Sesaat setelah kejadian tersebut saksi bersama istri saksi langsung memeriksa atau mengecek seluruh ruangan, dari dalam rumah terlihat pentilasi cahaya rumah berlubang (terbuka) selanjutnya saksi memeriksa diluar

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah terlihat ada tangga yang terbuat dari kayu sandar di tembok dinding rumah dekat dengan lubang pentilasi cahaya rumah saksi dan dibawah lantai luar ada dijumpai kaca hitam penutup pentilasi cahaya, 2 (dua) batang kayu les (kayu lat), 1 (satu) batang paku dan 1 (satu) tas sandang warna coklat merek levis. Lalu taklama kemudian istri saksi menghubungi marketing rumah yang saksi beli dan mengatakan bahwa rumah saksi dimasuki maling tak lama kemudian Deri Tri Candra Irawan Als Candra datang kerumah saksi menayakan peristiwa pencurian yang saksi alami, lalu saksi memperlihatkan pentilasi cahaya dalam keadaan berlubang serta terdapat 1 (satu) tangga yang tersandar di dinding rumah dan menunjukan dibawah lantai luar ada kaca hitam penutup pentilasi cahaya, 2 (dua) batang kayu les (kayu lat) dan 1 (satu) tas sandang levis warna coklat, yang mana istri saksi mengatakan kepada Deri Tri Candra Irawan Als Candra Bin Sukarman menurut istri saksi bahwa Terdakwa adalah orang yang telah kenal dengan rumah saksi dan istri saksi menyebutkan ciri-ciri pelaku yaitu rambut gondrong, orangnya kecil kurus. Deri Tri Candra Irawan Als Candra Bin Sukarman memperlihatkan foto Terdakwa yang ada di handphone miliknya kepada istri saksi, menanyakan kepada istri saksi apakah pelakunya ini ? istri saksi mengatakan benar inilah pelaku yang masuk kedalam rumah saksi. Sekitar pukul 09.45 WIB Deri Tri Candra Irawan Als Candra Bin Sukarman datang bersama Terdakwa kerumah saksi saat itu istri saksi mengatakan benar dianya yang telah melakukan pencurian didalam rumah saksi namun Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya istri saksi menunjukan 1 (satu) tas sandang warna coklat dan Deri Tri Candra Irawan Als Candra Bin Sukarman mengatakan inikan tas kamu kepada Terdakwa namun ianya tetap tidak mengakuinya, kerana Terdakwa tidak mengakuinya selanjutnya istri saksi menghubungi Polsek Dumai Barat selanjutnya Terdakwa dibawa oleh Polisi dan tidak lama kemudian saksi mendapat kabar bahwa benar yang melakukan pencurian adalah Terdakwa;

- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa masuk kedalam rumah saksi setelah Terdakwa lari, sesaat kemudian saksi bersama istri saksi langsung memeriksa atau mengecek seluruh ruangan, dari dalam rumah terlihat pentilasi cahaya rumah saksi berlubang selanjutnya saksi memeriksa diluar rumah tepatnya disamping rumah saksi melihat ada tangga yang terbuat dari kayu sandar di tembok dinding rumah dekat

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan lubang pentilasi cahaya rumah saksi dan dibawah lantai luar ada dijumpai kaca hitam penutup pentilasi cahaya, 2 (dua) batang kayu les dan 1 (satu) batang paku dan 1 (satu) tas sandang warna coklat, dan berdasarkan penglihatan saksi Terdakwa masuk kerumah saksi melalui pentilasi cahaya;

- Bahwa Terdakwa memperoleh tangga kayu yang digunakan untuk memanjat menuju lubang pentilasi cahaya dari sebelah rumah saksi yang mana disebelah rumah saksi terdapat bangunan rumah yang baru dibangun dan disana terdapat tangga yang digunakan untuk membangun rumah tersebut dan tangga itulah yang digunakan oleh Terdakwa;
- Bahwa saksi mendapatkan 1 (satu) unit laptop merk acer warna hitam dari pemberian kakak saksi sekitar 9 (sembilan) bulan yang lalu sedangkan terhadap 1 (satu) unit handphone merk oppo A92 warna hitam saksi beli ditoko sekitar 4 (empat) tahun yang lalu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa di kepolisian dan membenarkan keterangan Terdakwa sebagaimana dimuat didalam BAPnya;
- Bahwa Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat disebuah rumah yang berada di Jalan BTN Asri Gg. Mersi RT. 15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam teletak di meja makan, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama saksi, 1 (satu) lembar uang asing cina milik saksi korban Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir;
- Bahwa kejadiannya berawal pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekitar pukul 04.00 WIB, dimana pada saat Terdakwa berada di rumah teman Terdakwa yang mana saat itu Terdakwa terpikir bahwa Terdakwa tidak ada uang untuk makan sehari-hari, dan Terdakwa hanya tinggal sendiri di Dumai ini, hingga terlintas dipikiran Terdakwa untuk membongkar rumah orang (mencuri) dan saat itu terpikir juga bahwa Terdakwa pernah berkerja di Jalan BTN Asri Gg. Mersi RT.15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat sebagai pembantu tukang membangun rumah dan telah mengetahui kondisi rumah. Atas pemikiran tersebut Terdakwa langsung menuju ke Jalan BTN Asri Gg. Mersi RT 15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat dengan berjalan kaki,

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sesampainya di sana Terdakwa melihat ada beberapa rumah disana namun yang paling mudah untuk Terdakwa bongkar dan masuk adalah rumah ini hingga terpilih lah rumah tersebut, Setelah Terdakwa memilih rumah tersebut lalu Terdakwa memasuki perkarangan rumah secara diam-diam, setelah berada di dalam perkarangan rumah Terdakwa melihat tangga yang terbuat dari kayu di samping rumah dan tangga Terdakwa angkat dan Terdakwa sandarkan di dekat jendela samping rumah yang akan Terdakwa masuk, selanjutnya Terdakwa mencari paku ukuran 2 (dua) inci untuk Terdakwa gunakan mencongkel les (plat yang terbuat dari kayu) pentelasi cahaya, setelah les terlepas/tangga baru Terdakwa melepaskan kaca dari lubang pentelasi cahaya selanjutnya Terdakwa masuk kedalam rumah melalui pentelasi cahaya, namun saat masuk tas sandang warna coklat yang Terdakwa gunakan terhalang/sangkut di lubang pentilasi hingga tas tersebut Terdakwa buka dan Terdakwa letakan dibawah;

- Bahwa setelah Terdakwa berada di dalam rumah Terdakwa menuju dapur, didapur Terdakwa melihat 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam teletak di meja makan lalu laptop tersebut Terdakwa ambil, selanjutnya Terdakwa menuju kamar belakang didalam kamar Terdakwa membongkar isi lemari dan menemukan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam, ATM Bank BNI, Kartu Tanda Penduduk, buku rekening sinarmas, 1 lembar uang asing, yang mana barang-barang ikut Terdakwa ambil juga, saat Terdakwa keluar dari kamar menuju dapur ada seorang perempuan keluar dari dalam kamar melihat Terdakwa ada didalam rumahnya lalu perempuan tersebut berteriak memanggil suaminya dengan kata Ayah Ayah ... ada maling ... maling ... maling ... Terdakwa pun langsung lari menuju dapur dan membuka pintu dapur dan lari meninggalkan rumah. Setelah berjarak 150 M (seratus lima puluh meter) dari rumah yang Terdakwa masuk yang mana 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang telah berhasil Terdakwa ambil Terdakwa sembunyikan di semak-semak pokok sawit dikerenakan Terdakwa takut kalau-kalau ada yang mengejar Terdakwa maka jelas akan nampak nantinya Terdakwa membawa laptop tersebut lagian laptop tersebut besar, rencananya setelah situasi aman baru Terdakwa mengambil kembali laptop tersebut;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 07.00 WIB sewaktu Terdakwa menumpang mengecek handphone, Terdakwa melihat Candra datang mencari Terdakwa dan saat itu Terdakwa langsung menyelipkan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam di bawah rak televisi takut akan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketahuan Candra, kemudian Candra menanyakan apakah Terdakwa yang telah melakukan pencurian di dalam rumah yang berada di jalan BTN Asri Gg. Mersi RT.15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat dan Terdakwa mengatakan tidak dan Candra membawa Terdakwa kerumah yang berada di Jalan BTN Asri Gg. Mersi RT 15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat, saat melintas di Jalan Sadar yang mana ATM Bank BNI, Kartu Tanda Penduduk, 1 (satu) lembar uang asing Terdakwa masukan kedalam buku rekening sinarmas dan buku rekening sinarmas langsung Terdakwa lempar/buang di sekitar Jalan Sadar Kota Dumai. Setelah Terdakwa berada di rumah yang berada di Jalan BTN Asri Gg. Mersi RT 15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat yang mana pemilik rumah dipertemukan kepada Terdakwa apakah benar Terdakwa yang telah masuk kedalam rumahnya namun saat itu Terdakwa mengatakan bukan Terdakwa, dan pemilik rumah juga menunjukan tas sandang warna coklat kepada Terdakwa apakah ini tas Terdakwa dan Candra juga mengatakan ini tas mu ini tas yang sering kamu gunakan, tidak dapat mengelak lagi Terdakwa mengakui bahwa benar ini tas Terdakwa dan Terdakwa yang telah masuk kedalam rumahnya tersebut, dan selanjutnya Terdakwa menunjukan dimana barang-barang yang Terdakwa ambil tersebut Terdakwa simpan;

- Bahwa setelah Terdakwa berhasil mendapatkan barang-barang yang Terdakwa ambil dari dalam rumah yang berada di Jalan BTN Asri Gg. Mersi RT 15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat yang mana 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam Terdakwa sembunyikan di semak-semak pokok sawit sekitar 150 M (seratus lima puluh meter) dari rumah yang Terdakwa masuki karena Terdakwa takut kalau-kalau ada yang mengejar Terdakwa maka jelas akan nampak nantinya Terdakwa membawa laptop dan ukuran laptop tersebut besar, sedangkan 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam Terdakwa simpan di rumah teman Terdakwa namun teman Terdakwa tidak tau dikarenakan saat itu Terdakwa berada dirumah teman Terdakwa menumpang mengecas handphone, sedangkan ATM Bank BNI, Kartu Tanda Penduduk, buku rekening sinarmas dan 1 (satu) lembar uang asing Terdakwa buang di sekitar Jalan Sadar Kota Dumai karena saat itu Terdakwa mau dibawa oleh Candra kerumah saksi korban dan apabila disana diperiksa baju dan badan maka Terdakwa takut ketahuan yang telah melakukan pencurian maka dari itu Terdakwa membuangnya;
- Bahwa Terdakwa memilih rumah di Jalan BTN Asri Gg. Mersi RT.15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat tempat Terdakwa mencuri

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikarenakan Terdakwa pernah bekerja sebagai pembantu tukang membangun rumah, sehingga Terdakwa telah mengetahui kondisi rumah dan memudahkan Terdakwa untuk masuk kedalam rumah tersebut;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian itu dikarenakan Terdakwa memerlukan uang untuk kebutuhan hidup Terdakwa;
- Bahwa tas sandang warna coklat yang ditemukan di sekitar pekarangan rumah saksi korban adalah milik Terdakwa, adapun sebab tas tersebut berada disana dikarenakan sewaktu Terdakwa hendak masuk kedalam rumah melalui lubang pentelasi cahaya tas sandang warna coklat tersangkut di lubang pentilasi cahaya sehingga tas Terdakwa tinggal dan Terdakwa letakan dibawa disamping rumah;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A.92 warna hitam;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) batang paku bengkok dengan ukuran 2 (dua) inci;
- 1 (satu) lembar kaca nako warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu less;
- 1 (satu) tas sandang warna coklat merek levi's;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Irpan Apandi Alias Irpan Anak Dari Buldan, pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir yang terletak di Jalan BTN Asri/Mersi RT.15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam teletak di meja makan, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama saksi Ronni Stevan Hutabarat Anak Dari Carles Hutabarat, 1 (satu) lembar uang asing cina milik saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir;
- Bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir, lalu Terdakwa menaiki sebuah tangga yang ditemukan di pekarangan rumah untuk sampai pada ventilasi cahaya rumah tersebut, lalu Terdakwa



dengan menggunakan paku ukuran 2 (dua) inci mencungkil les (plat yang terbuat dari kayu) ventilasi hingga les tersebut terlepas, lalu Terdakwa melepaskan kaca yang ada pada lubang ventilasi, selanjutnya Terdakwa melewati lubang ventilasi cahaya untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang terletak diatas meja makan, lalu dari lemari kamar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dan ATM BNI, Kartu Tanda Penduduk, buku rekening sinarmas 1 (satu) lembar uang asing cina yang berada di dalam sebuah dompet, kemudian terdengar teriakan dari saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur;

- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM Bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama saksi Ronni Stevan Hutabarat Anak Dari Carles Hutabarat, 1 (satu) lembar uang asing cina milik saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;



4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang sebagai subyek hukum dan orang yang dimaksud disini tidak lain adalah Terdakwa sendiri, hal ini dapat disimpulkan sejak dibacakannya surat dakwaan Penuntut Umum dalam perkara ini oleh karena seluruh identitas yang tercantum dalam surat dakwaan itu sesuai dan telah dibenarkan sendiri oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan diajukannya **Irpan Apandi Alias Irpan Anak Dari Buldan** sebagai Terdakwa dalam perkara ini dan selama persidangan terbukti bahwa Terdakwa sehat jasmani dan rohani sehingga mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur *barang siapa* ini telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang kedua, yaitu :

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa mengambil adalah suatu tingkah laku positif/perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan otot yang disengaja yang pada umumnya dengan menggunakan jari-jari dan tangan yang kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya, dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ketempat lain atau kedalam kekuasaannya, bahwa berdasarkan hal tersebut, maka mengambil dapat dirumuskan sebagai melakukan perbuatan terhadap suatu benda dengan membawa benda tersebut ke dalam kekuasaannya secara nyata dan mutlak (*Lamintang, 1979 : 79-80*);

Bahwa unsur berpindahnya kekuasaan benda secara mutlak dan nyata adalah merupakan syarat untuk selesainya perbuatan mengambil, yang artinya juga merupakan syarat untuk menjadi selesainya suatu perbuatan pencurian secara sempurna;

Menimbang, bahwa sesuai dengan keterangan dalam Memorie van Toelichting (MvT) mengenai pembentukan Pasal 362 KUHP benda-benda



bergerak (*roerend goed*) termasuk ke dalam benda-benda yang menjadi obyek pencurian;

Menimbang, bahwa benda bergerak adalah setiap benda yang berwujud dan bergerak serta kekuasaannya dapat dipindahkan secara mutlak dan nyata (*vide* Pasal 509 KUHPdata);

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” yakni, menunjuk kepada kepemilikan benda yang diambil tersebut. Benda yang diambil tersebut, keseluruhan ataupun sebagiannya haruslah milik orang lain. Dengan arti kata, barang yang diambil tersebut ada bagian yang bukan merupakan miliknya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”, yakni “dengan maksud” sebagai terjemahan dari kata “*met het oogmerk*”, yang mempunyai arti secara sempit, yaitu maksud semata-mata untuk dapat menguasai/memiliki benda tersebut secara melawan hukum. Kata “dimiliki” menurut *Memorie van Toelichting*, berasal dari terjemahan “*zich toeëinenen*”, yang berarti menguasai suatu benda seolah-olah ia adalah pemiliknya, yang merupakan tujuan dari tindakan mengambil di atas. Sedangkan kata “melawan hukum” merupakan terjemahan dari “*wederrechtelijk*”, yang berarti bertentangan dengan hukum, atau bertentangan dengan hak orang lain, atau tanpa hak/izin dari orang lain yang merupakan pemiliknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, dan telah diakui sendiri oleh Terdakwa, bahwa Terdakwa Irpan Apandi Alias Irpan Anak Dari Buldan, pada hari Jum’at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir yang terletak di Jalan BTN Asri/Mersi RT.15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai, telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam teletak di meja makan, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama saksi Ronni Stevan Hutabarat Anak Dari Carles Hutabarat, 1 (satu) lembar uang asing cina milik saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir;

Menimbang, bahwa kejadiannya berawal pada saat Terdakwa mendatangi rumah saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir, lalu Terdakwa menaiki sebuah tangga yang ditemukan di pekarangan



rumah untuk sampai pada ventilasi cahaya rumah tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan paku ukuran 2 (dua) inci mencungkil les (plat yang terbuat dari kayu) ventilasi hingga les tersebut terlepas, lalu Terdakwa melepaskan kaca yang ada pada lubang ventilasi, selanjutnya Terdakwa melewati lubang ventilasi cahaya untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang terletak diatas meja makan, lalu dari lemari kamar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dan ATM BNI, Kartu Tanda Penduduk, buku rekening sinarmas 1 (satu) lembar uang asing cina yang berada di dalam sebuah dompet, kemudian terdengar teriakan dari saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir mengalami kerugian lebih kurang sekitar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah rupiah);

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir untuk mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM Bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama saksi Ronni Stevan Hutabarat Anak Dari Carles Hutabarat, 1 (satu) lembar uang asing cina milik saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang ketiga, yaitu :

Ad.3. Unsur diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehandaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa pengertian elemen unsur “malam” adalah waktu antara matahari terbenam dan terbit, sedangkan pengertian elemen unsur “rumah atau dipekarangan tertutup” yaitu:

- Rumah = tempat untuk dipergunakan berdiam siang-malam;
- Pekarangan tertutup = suatu pekarangan yang sekelilingnya ada tanda-tanda batas yang kelihatan nyata seperti pagar bambu, pagar kawat, pagar hidup dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan dihubungkan dengan adanya barang bukti terungkap bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama saksi Ronni Stevan Hutabarat Anak Dari Carles Hutabarat, 1 (satu) lembar uang asing cina, dilakukan oleh Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 10 Mei 2024 sekira pukul 05.00 WIB, bertempat di rumah saksi korban Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir yang terletak di Jalan BTN Asri/Mersi RT.15 Kelurahan STDI Kecamatan Dumai Barat Kota Dumai dan Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang sebelumnya teletak di meja makan, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama saksi Ronni Stevan Hutabarat Anak Dari Carles Hutabarat, 1 (satu) lembar uang asing cina milik saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir, yang sebelumnya terletak didalam rumah saksi korban Elpida Samosir Als Elpida anak dari Aiman Samosir;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur yang keempat, yaitu :

Ad.4. Unsur yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa karena unsur ini meliputi beberapa alternatif perbuatan, maka Majelis Hakim berpendapat, jika salah satu sub unsurnya terbukti, unsur ini harus dianggap telah terpenuhi dalam diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa seperti telah diuraikan di atas, ternyata Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam, 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam serta ATM bank BNI atas nama Elpida Samosir, Kartu Tanda Penduduk atas nama Elpida Samosir, buku rekening sinarmas atas nama saksi Ronni Stevan Hutabarat Anak Dari Carles Hutabarat, 1 (satu) lembar uang asing cina tersebut dengan cara Terdakwa menaiki sebuah tangga yang ditemukan di pekarangan rumah untuk sampai pada ventilasi cahaya rumah tersebut, lalu Terdakwa dengan menggunakan paku ukuran 2 (dua) inci mencungkil les (plat yang terbuat dari kayu) ventilasi hingga

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

les tersebut terlepas, lalu Terdakwa melepaskan kaca yang ada pada lubang ventilasi, selanjutnya Terdakwa melewati lubang ventilasi cahaya untuk masuk ke dalam rumah tersebut, lalu Terdakwa mengambil 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam yang terletak diatas meja makan, lalu dari lemari kamar belakang Terdakwa mengambil 1 (satu) unit handphone merek oppo warna hitam dan ATM BNI, Kartu Tanda Penduduk, buku rekening sinarmas 1 (satu) lembar uang asing cina yang berada di dalam sebuah dompet, kemudian terdengar teriakan dari saksi korban Elpida Samosir Als Elpida Anak Dari Aiman Samosir, lalu Terdakwa pergi meninggalkan rumah tersebut melalui pintu dapur;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, mak Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A.92 warna hitam;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) batang paku bengkok dengan ukuran 2 (dua) inci;
- 1 (satu) lembar kaca nako warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu less;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut dipersidangan terbukti milik saksi Elpida Samosir Alias Elpida Anak Dari Aiman Samosir, maka



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menurut Majelis Hakim adil dan patut jika barang bukti tersebut dikembalikan kepada saksi Elpida Samosir Alias Elpida Anak Dari Aiman Samosir;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) tas sandang warna coklat merek levi's;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti tersebut oleh karena merupakan hasil kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan selama dalam persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 dan ke-5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Irpan Apandi Alias Irpan Anak Dari Buldan** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan", sebagaimana dalam dakwaan tunggal;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit laptop merek acer warna hitam;
- 1 (satu) unit handphone merek oppo A.92 warna hitam;
- 1 (satu) buah tangga kayu;
- 1 (satu) batang paku bengkok dengan ukuran 2 (dua) inci;
- 1 (satu) lembar kaca nako warna hitam;
- 1 (satu) batang kayu less;

Dikembalikan kepada saksi Elpida Samosir Alias Elpida Anak Dari Aiman Samosir;

- 1 (satu) tas sandang warna coklat merek levi's

Dirampas untuk dimusnahkan;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 153/Pid.B/2024/PN Dum

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Dumai, pada hari Selasa, tanggal 30 Juli 2024, oleh kami, Nurafriani Putri, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Hamdan Saripudin, S.H., dan Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Saryo Fernando, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Dumai, serta dihadiri oleh Mutia Khanadita E, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Hamdan Saripudin, S.H.

Nurafriani Putri, S.H., M.H.

Liberty Oktavianus Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Saryo Fernando, S.H., M.H.